

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA CEK FISIK PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018 DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan persediaan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Cek Fisik Persediaan Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA CEK FISIK PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Cek Fisik Persediaan Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari atas Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Cek Fisik Persediaan Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Penanggung Jawab:
Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan cek fisik persediaan Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Ketua:
Mengkoordinasikan anggota tim dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cek fisik persediaan serta pelaporan hasil cek fisik persediaan.
3. Anggota:
 - a. menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan cek fisik persediaan;
 - b. melakukan rapat pembahasan cek fisik persediaan;
 - c. melakukan cek fisik persediaan di tiap-tiap Unit Kerja Eselon II; dan
 - d. menyusun laporan hasil cek fisik persediaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dihitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Juni 2018
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA CEK FISIK
PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN
2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 31 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 Juni 2018

TIM PELAKSANA CEK FISIK PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	450.000
2	Ketua	1. Satriyo Wibowo	400.000
3	Anggota	1. Intan Dana Lestari 2. Anita Melani 3. Siti Rohanah 4. Yan Ari Wibowo 5. Gunawan Fredyasto 6. Nur Hartoyo 7. Angga Fariz Prayoga 8. Kurnia Sari 9. Rati Karimah 10. Ferawati 11. Dayat Hidayat 12. Andika Kurnia Putra 13. Agung Basuki 14. Muhammad Irsyan 15. Nadilla Jati Paramita 16. Adi Irawan 17. Hari Setyawan 18. Nur Amrida Syahrani	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA